

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM MENJAGA KEPATUHAN HUKUM BISNIS DI PT BANK KB
BUKOPIN SYARIAH

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PRINCIPLES IN MAINTAINING BUSINESS LAW
COMPLIANCE AT PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH

Hadiwijaya Sinaga, Aryado Togu Suganda Hutagaol dan Elvira Fitriyani

Pakpahan

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : hadiwijayasinaga05@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sinaga, Hadiwijaya, Aryado Togu Suganda Hutagaol dan Elvira Fitriyani Pakpahan. *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Menjaga Kepatuhan Hukum Bisnis di PT Bank KB Bukopin Syariah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Bank KB Bukopin Syariah tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi GCG di PT Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2022, mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mengkaji dampaknya terhadap risiko hukum dan operasional. Berdasarkan analisis hukum normatif, penerapan GCG berada pada kategori "cukup baik" (peringkat komposit 3), tetapi terdapat kelemahan signifikan, seperti kurangnya transparansi, belum selesainya sertifikasi fit and proper test, serta rangkap jabatan di Dewan Pengawas Syariah. Penelitian merekomendasikan penguatan transparansi, penyelesaian sertifikasi fit and proper test, pembatasan rangkap jabatan, dan percepatan penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi dan arbitrase.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Risiko Hukum, Risiko Operasional, Bank Syariah.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at PT Bank KB Bukopin Syariah in 2022. This study aims to analyze the extent of GCG implementation at PT Bank KB Bukopin Syariah in 2022, identify weaknesses in the implementation of GCG principles, and examine their impact on legal and operational risks. Based on normative legal analysis, the implementation of GCG is in the "quite good" category (composite rating 3), but there are significant weaknesses, such as lack of transparency, incomplete fit and proper test certification, and dual positions on the Sharia Supervisory Board. The study recommends strengthening transparency, completing fit and proper test certification, limiting dual positions, and accelerating the resolution of legal disputes through mediation and arbitration.

Keywords: Good Corporate Governance, Legal Risk, Operational Risk, Sharia Bank.

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi menjadi elemen kunci bagi keberlangsungan perusahaan di Indonesia. Namun, banyak perusahaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan hukum bisnisnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.¹ GCG merupakan konsep tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup seperangkat aturan, praktik, dan proses yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya.² Penerapan GCG yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Dalam konteks bisnis di Indonesia, penerapan GCG menjadi semakin penting karena adanya berbagai tantangan hukum dan regulasi yang dihadapi perusahaan. Beberapa isu umum yang muncul antara lain adalah tumpang tindih peraturan, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, serta masih adanya praktik-praktik bisnis yang tidak patuh terhadap peraturan.⁴ Selain itu, kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berkembang juga menuntut perusahaan untuk memiliki sistem tata kelola yang kuat agar dapat menjaga kepatuhan hukum. Penerapan GCG yang komprehensif dapat membantu perusahaan dalam memahami, mengelola, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, GCG dapat mendorong perusahaan untuk memiliki struktur, sistem, dan praktik tata kelola yang mendukung kepatuhan hukum.⁵ Dengan demikian, GCG dapat menjadi kerangka kerja yang efektif bagi perusahaan dalam menjaga kepatuhan bisnis di Indonesia.

¹ I Nyoman Tjager dkk., *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003.

² OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD, Paris, 2015.

³ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

⁴ Mas Achmad Daniri, *Lead by GCG*, ed. by Djony Edward, Gagasan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2014.

⁵ KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta, 2006.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aspek fundamental bagi industri perbankan untuk memastikan keberlanjutan usaha, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS), sebagai bagian dari sistem perbankan syariah di Indonesia, terus berupaya memperkuat tata kelola perusahaan. Namun, laporan pelaksanaan GCG pada tahun 2022 menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang signifikan, mencerminkan perlunya peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan hasil *self-assessment* GCG yang dilakukan KBBS, peringkat komposit tata kelola perusahaan berada di kategori 3 (Cukup Baik).⁶ Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip GCG telah diterapkan, terdapat kelemahan signifikan yang memerlukan perhatian lebih serius dari manajemen untuk memastikan tercapainya standar tata kelola yang optimal.

Indikator	Jumlah/Status
Peringkat GCG	3 (Cukup Baik)
Kasus Fraud	2 kasus
Kasus Hukum	12 kasus (7 perdata, 5 pidana)
Anggota Komisaris/Direksi <i>Fit & Proper Test</i>	Belum lengkap

Tabel 1. Data Laporan GCG Bank Bukopin 2022

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG KBBS, 2022

Berdasarkan laporan pelaksanaan GCG tahun 2022, KBBS menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, terdapat kekurangan pada struktur dan pengawasan dewan, di mana masih terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang belum lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memengaruhi efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Kedua, KBBS mengalami peningkatan kasus fraud dan permasalahan hukum, termasuk dua kasus internal fraud dan 12 kasus hukum (7 perdata dan 5 pidana) yang menunjukkan potensi risiko hukum yang cukup tinggi. Ketiga, efektivitas fungsi audit internal dan kepatuhan memerlukan penguatan lebih lanjut, meskipun mekanisme kontrol terhadap risiko operasional dan kepatuhan hukum telah diterapkan.

⁶ PT. Bank KB Bukopin Syariah, *Laporan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2022* PT, PT. Bank KB Bukopin Syariah, Jakarta, 2022.

Hadiwijaya Sinaga, Aryado Togu Suganda Hutagaol dan Elvira Fitriyani Pakpahan
Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Menjaga Kepatuhan Hukum Bisnis di PT Bank KB Bukopin Syariah

Evaluasi menunjukkan bahwa upaya tersebut masih belum memadai untuk mengurangi insiden fraud dan sengketa hukum. Keempat, peringkat komposit GCG KBBS hanya berada pada kategori "cukup baik," menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan teori GCG yang diacu oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), kelima prinsip utama tersebut tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berperan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas regulasi dan tuntutan pasar, Bank KB Bukopin Syariah diharapkan mampu mengatasi kelemahan dalam penerapan GCG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan di KBBS pada tahun 2022, dengan fokus pada pengelolaan risiko hukum dan operasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kelemahan tata kelola, sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis yang lebih kokoh di masa mendatang.

Penelitian ini didasarkan pada penjelasan dan situasi yang telah diuraikan sebelumnya, dengan fokus untuk menjawab tiga rumusan masalah yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank KB Bukopin Syariah?
2. Apa saja kelemahan yang ditemukan dalam hasil *self-assessment* GCG Bank KB Bukopin Syariah tahun 2022?
3. Bagaimana dampak kelemahan penerapan GCG terhadap risiko hukum dan operasional Bank KB Bukopin Syariah?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank KB Bukopin Syariah di Tahun 2022

Dalam laporan pelaksanaan GCG tahun 2022, PT Bank KB Bukopin Syariah menekankan lima prinsip dasar GCG: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

a. Transparansi (*transparency*)

Pada PT Bank KB Bukopin Syariah, transparansi telah diterapkan melalui publikasi laporan tahunan dan pelaksanaan self-assessment GCG yang dilaporkan kepada publik dan pihak regulator. Namun, meskipun laporan keuangan dan hasil audit internal tersedia, kelemahan utama dalam transparansi terletak pada kurangnya detail informasi mengenai risiko hukum dan operasional, yang tidak dijelaskan secara memadai.

Permasalahan Hukum	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
a. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
b. Masih dalam proses penyelesaian	5	5
TOTAL	7	5

Tabel 2. Data Permasalahan Hukum Periode 2022
Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG KBBS, 2022

Sebagai contoh, meskipun bank mempublikasikan informasi yang relevan, ketidaklengkapan dalam pengungkapan risiko yang terkait dengan 12 kasus hukum yang belum terselesaikan (7 perdata dan 5 pidana) yang terjadi menjadi salah satu kelemahan besar dalam transparansi laporan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terkait dengan kredibilitas dan keandalan informasi yang disediakan bank.

Menurut penelitian oleh Putri dan Trisnarningsih⁷, penerapan prinsip-prinsip GCG, termasuk transparansi dan akuntabilitas, dapat mengurangi peluang terjadinya fraud. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan, sehingga risiko kecurangan dapat diminimalkan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Pada Bank KB Bukopin Syariah, struktur organisasi yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite di bawahnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas. Namun, kendala utama terletak pada ketidaklengkapan sertifikasi fit and proper test bagi 2 anggota dewan.

⁷ Devi Pertiwi Ananda Putri dan Sri Trisnarningsih, *Pentingnya Perusahaan dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol.2, No.11 (2023), p.3453–58.

Hadiwijaya Sinaga, Aryado Togu Suganda Hutagaol dan Elvira Fitriyani Pakpahan
Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Menjaga Kepatuhan Hukum Bisnis di PT Bank KB Bukopin Syariah

Nama	Posisi	Status Sertifikasi
Deddy SA Kodir	Dewan Komisaris	Belum selesai
Haryanto Budi Purnomo	Direktur Utama	Belum selesai

Tabel 3. Data Status Sertifikasi

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG KBBS, 2022

Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan, karena tidak semua anggota dewan telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, pengambilan keputusan strategis yang melibatkan tanggung jawab perusahaan menjadi terhambat, serta bisa menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, salah satunya adalah akuntabilitas, yang mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.⁸

c. Tanggung jawab (*responsibility*)

PT Bank KB Bukopin Syariah berkomitmen untuk mematuhi regulasi OJK dan prinsip syariah melaksanakan program *anti-fraud awareness* dalam kegiatan operasionalnya. Namun, kelemahan yang teridentifikasi adalah meskipun Bank telah menerapkan kebijakan untuk mencegah fraud, dua kasus fraud yang terjadi di tahun 2022 mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal perlu diperkuat. Kasus hukum yang sedang berlangsung, baik perdata maupun pidana, juga menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap hukum belum sepenuhnya optimal, karena penyelesaian kasus-kasus ini membutuhkan waktu yang cukup lama, mempengaruhi operasional dan reputasi bank. Selain itu, penelitian oleh Maradita⁹, menyatakan dalam penerapan GCG, bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi harus memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

⁸ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Umum, 2009.

⁹ Aldira Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Yuridika, Vol.29, No.2 (2014), p.191–204.

d. Independensi (*independency*)

Pada Bank KB Bukopin Syariah, meskipun prinsip independensi dijaga dalam pengelolaan dan pengawasan bank, kendala utama terletak pada adanya rangkap jabatan di Dewan Pengawas Syariah, yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Sebagai contoh, beberapa anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain, yang bisa memengaruhi independensi dalam memberikan nasihat kepada Direksi.

Nama	Posisi	Rangkap Jabatan di Institusi Lain
Abdul Mu'ti	Anggota Dewan	Sekjen PP Muhammadiyah, Dosen UIN Jakarta

Tabel 4. Data Rangkap Jabatan Anggota

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG KBBS, 2022

Dalam konteks Bank KB Bukopin Syariah, adanya rangkap jabatan di Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas pengawasan. Penelitian oleh Mardian¹⁰ menyarankan perlunya evaluasi terkait kompetensi, independensi, dan rangkap jabatan DPS untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.

Selain itu, studi oleh Sadhila dan Adnan menekankan bahwa DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama, serta dibatasi untuk merangkap jabatan pada maksimal empat lembaga keuangan syariah lainnya¹¹. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan mencegah potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Anton menunjukkan bahwa rangkap jabatan dan frekuensi rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia¹². Namun, independensi DPS tetap menjadi faktor krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan integritas operasional bank.

¹⁰ Sepky Mardian, *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol.3, No.1 (2019), p.57–68.

¹¹ Sadhila dan Muhammad Akhyar Adnan, *Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus Pada BPRS di Yogyakarta)*, Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, Vol.1, No.2 (2017), p.152–67.

¹² Anton, *Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks*, Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.6, No.1 (2018), p.36–52.

Dengan demikian, menjaga independensi DPS melalui pembatasan rangkap jabatan dan memastikan kompetensi anggota DPS sesuai dengan regulasi yang berlaku sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan di Bank KB Bukopin Syariah.

e. Kewajaran (*fairness*)

Bank KB Bukopin Syariah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban ini dengan menyediakan kebijakan yang adil bagi seluruh stakeholder. Bank juga menyalurkan dana untuk kegiatan sosial dan CSR untuk mendukung masyarakat sekitar. Namun, meskipun bank sudah berusaha memenuhi prinsip kewajaran, beberapa kelemahan terlihat dalam penanganan sengketa hukum yang lambat dan bisa merugikan beberapa pihak, terutama nasabah atau pihak terkait yang mengalami kerugian.

Jenis Kegiatan	Jumlah Program	Total Dana (Rp)
Bantuan Anak Yatim	3	500.000.000
Dukungan Amal Usaha Muhammadiyah	2	300.000.000

Tabel 5. Data Kegiatan Sosial dan CSR
Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG KBBS, 2022

Penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) dalam Good Corporate Governance (GCG) sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pemangku kepentingan dipenuhi secara adil dan setara. Menurut penelitian Andrew Shandy Utama¹³, prinsip kewajaran menekankan bahwa bank harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilya dkk¹⁴ menekankan bahwa dalam melaksanakan prinsip kewajaran, perbankan syariah hendaknya selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, nasabah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

¹³ Andrew Shandy Utama, *Prinsip Good Corporate Governance sebagai Strategi dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Vol.1, No.1 (2018), p.1–5.

¹⁴ Nurul Wahida Aprilya, Amrullah, dan Irwan Misbach, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia pada Bank Syariah Indonesia*, El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah, Vol.6, No.1 (2024), p.62–78.

Dengan demikian, meskipun Bank KB Bukopin Syariah telah berupaya memenuhi prinsip kewajaran melalui berbagai program, penanganan sengketa hukum yang lambat dapat merugikan pemangku kepentingan, terutama nasabah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua hak dan kepentingan pemangku kepentingan dipenuhi secara adil dan tepat waktu.

2. Kelemahan dalam Hasil *Self-Assessment* GCG Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2022

Berdasarkan laporan pelaksanaan GCG KBBS tahun 2022, bank memperoleh peringkat komposit 3 (Cukup Baik). Peringkat ini mencerminkan bahwa implementasi GCG secara umum sudah berjalan sesuai peraturan, tetapi masih terdapat kekurangan signifikan yang memerlukan perhatian serius.

Aspek Penilaian	Kelemahan Ditemukan
Dewan Komisaris dan Direksi	Belum lengkapnya sertifikasi <i>fit and proper test</i> untuk satu anggota Dewan Komisaris dan satu anggota Direksi
Transparansi	Informasi terkait risiko hukum dan fraud belum diungkapkan secara memadai dalam laporan tahunan
Akuntabilitas	Struktur organisasi yang tidak optimal akibat ketidakhadiran anggota yang belum memenuhi persyaratan OJK
Pengendalian Internal	Masih adanya kasus fraud yang menunjukkan bahwa pengawasan internal memerlukan perbaikan
Kewajaran (Fairness)	Penanganan sengketa hukum yang lambat dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan

Tabel 6. Hasil *Self-Assessment* GCG Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2022

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG KBBS, 2022

Belum Lengkapnya Sertifikasi *Fit and Proper Test* dikarenakan salah satu anggota Dewan Komisaris dan satu anggota Direksi belum memenuhi persyaratan *fit and proper test* yang ditetapkan OJK sehingga ketidaksesuaian ini menghambat efektivitas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan operasional bank,

yang secara langsung memengaruhi aspek akuntabilitas. Dalam laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG, informasi tentang risiko operasional, seperti penyelesaian 12 kasus hukum (7 perdata dan 5 pidana), kurang diungkapkan, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam tata kelola yang baik. Kurangnya pengungkapan informasi terkait risiko hukum dan fraud dalam laporan tahunan dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Az'zahra et al¹⁵ menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan efisiensi pasar.

Struktur organisasi yang tidak optimal akibat ketidakhadiran anggota yang belum memenuhi persyaratan OJK dapat mengurangi akuntabilitas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Pardomuan Ritonga menekankan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan kepercayaan stakeholder¹⁶.

3. Dampak Kelemahan Penerapan GCG Terhadap Risiko Hukum dan Operasional Bank KB Bukopin Syariah

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lemah dapat menimbulkan berbagai risiko hukum dan operasional bagi sebuah institusi perbankan. PT Bank KB Bukopin Syariah, berdasarkan laporan pelaksanaan GCG tahun 2022, menghadapi beberapa kelemahan dalam implementasi GCG yang memengaruhi manajemen risiko hukum dan operasionalnya.

a. Dampak kelemahan GCG terhadap risiko hukum

Risiko hukum mengacu pada potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi, sengketa hukum, atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pada tahun 2022, Bank KB Bukopin Syariah menghadapi 12 kasus hukum, terdiri dari 7 kasus perdata dan 5 kasus pidana, yang mencerminkan tingginya risiko hukum yang dihadapi.

¹⁵ Maura Hanisa Az'zahra dkk., *Analisis Hukum terhadap Kurangnya Transparansi Serta Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dalam Suatu Perusahaan*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.3 (2024), p.88–94.

¹⁶ Pardomuan Ritonga, *Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Audit dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder*, *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.13, No.2 (2024), p.323.

Adapun faktor penyebab masalah diatas bersumber dari analisis dokumen laporan pelaksanaan GCG Bank KB Bukopin Syariah tahun 2022 dan regulasi terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah.

- 1) Transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah yang kurang optimal

Informasi mengenai penyelesaian kasus hukum dan langkah mitigasi risiko tidak diungkapkan secara rinci dalam laporan publik, mengurangi kepercayaan stakeholder terhadap integritas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Rosidah et al¹⁷ menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional dapat mendorong kepatuhan dan etika yang tinggi, serta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Kurangnya transparansi dapat menciptakan celah bagi pelaku fraud untuk melakukan tindakan yang tidak sah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko operasional dan hukum.

- 2) Ketidakesesuaian implementasi manajemen risiko kepatuhan dalam bank
Masih terdapat satu anggota Dewan Komisaris dan satu anggota Direksi yang belum menyelesaikan sertifikasi fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang melemahkan pengawasan terhadap kepatuhan regulasi. Kasus fraud internal menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal terhadap aktivitas yang melanggar hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Fasa¹⁸ menyoroti bahwa risiko kepatuhan dapat bersumber dari kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakepatuhan terhadap regulasi, seperti tidak menyelesaikan sertifikasi fit and proper test, dapat melemahkan pengawasan dan meningkatkan risiko hukum bagi bank.

¹⁷ Idah Rosidah dkk., *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Fraud Di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA, Vol.2, No.1 (2023), p.137–56.

¹⁸ Rizki Puspa Yanti dan Muhammad Iqbal Fasa, *Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia*, Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1, No.5 (2024), p.7148–61.

Beberapa dampak dari kelemahan GCG yang dapat berujung pada risiko hukum antara lain:

1) Kurangnya pengawasan yang efektif

Kelemahan dalam penerapan GCG dapat menyebabkan pengawasan yang tidak memadai terhadap aktivitas manajerial, meningkatkan risiko tindakan ilegal atau penyalahgunaan wewenang yang tidak terdeteksi. Penelitian oleh Lutfi A. Lopa¹⁹ menunjukkan bahwa penerapan GCG yang buruk berhubungan dengan rendahnya efektivitas pengawasan internal, yang dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum dalam perusahaan.

2) Kepatuhan terhadap regulasi yang tidak optimal

Prinsip GCG yang lemah sering kali menyebabkan perusahaan mengabaikan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, memicu masalah hukum seperti denda atau sanksi dari otoritas yang berwenang. Menurut penelitian oleh Dita Maretha Rissi et al²⁰, perusahaan dengan penerapan GCG yang buruk cenderung memiliki tingkat kepatuhan regulasi yang rendah, meningkatkan risiko terkena sanksi hukum.

3) Konflik internal yang meningkat

GCG yang tidak efektif dapat menyebabkan konflik internal yang berujung pada sengketa hukum. Penelitian oleh Siahaan dan Suryaningrum²¹ mengungkapkan bahwa penerapan GCG yang buruk dapat meningkatkan risiko konflik internal yang berpotensi menjadi sengketa hukum.

4) Penurunan reputasi perusahaan

Kelemahan GCG dapat merusak reputasi perusahaan, meningkatkan risiko hukum. Menurut penelitian oleh Siahaan dan Suryaningrum²², kegagalan dalam penerapan GCG dapat menyebabkan penurunan reputasi perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan risiko hukum.

¹⁹ Zulfadhli Lutfi A. Lopa, Syamsu Alam, dan Fauziah Umar, *The Influence Good Corporate Governance, Banking Risks Of Banking Performance On Private Bank Foreign Exchange*, Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), Vol.1, No.2 (2019), p.123–32.

²⁰ Dita Maretha Rissi dan Lisa Amelia Herman, *Hubungan Penerapan GCG dengan Risiko Financial Perbankan*, Akuntansi dan Manajemen, Vol.15, No.2 (2020), p.17–26.

²¹ Irenita Fitri Marlina Siahaan dan Diah Hari Suryaningrum, *Prosedur Audit Investigasi dalam Mengungkap Tindakan Fraud Di PT XYZ Oleh KAP JAS*, Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review, Vol.4, No.2 (2024), 24–34.

²² Siahaan dan Suryaningrum, *Ibid.*.

b. Dampak Kelemahan GCG terhadap Risiko Operasional

Meskipun laporan pelaksanaan GCG Bank KB Bukopin tahun 2022 menyebutkan adanya dua kasus fraud internal, rincian spesifik mengenai gangguan layanan dan kehilangan sumber daya tidak dirinci dalam dokumen tersebut. Namun, secara umum, kasus fraud internal dalam perbankan dapat memiliki dampak serius terhadap layanan dan keuangan bank:

- 1) Gangguan pada layanan fraud internal menyebabkan penundaan dalam proses operasional

Karyawan yang terlibat dalam fraud sering kali menjadi bagian dari proses penting di dalam organisasi. Ketika pelanggaran terjadi, investigasi memerlukan waktu, yang dapat mengakibatkan gangguan pada operasional harian hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahraeni²³, penelitian mereka mengungkapkan bahwa kasus fraud internal, seperti penyalahgunaan dana dan manipulasi transaksi, dapat merusak reputasi lembaga keuangan dan menurunkan kepercayaan nasabah. Faktor-faktor penyebab fraud seringkali mencakup tekanan eksternal, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan rasionalisasi dari pelaku.

- 2) Kehilangan sumber daya finansial

Kasus fraud sering kali melibatkan dana operasional atau investasi, sehingga menyebabkan kerugian langsung pada neraca keuangan bank. Proses penanganan fraud membutuhkan keterlibatan pihak eksternal, seperti auditor independen atau penasihat hukum, yang menambah beban biaya. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Suryaningrum²⁴, penelitian mereka mengungkapkan bahwa tindakan fraud dapat menyebabkan kerugian finansial langsung bagi perusahaan, termasuk kerugian akibat penyalahgunaan dana dan biaya tambahan untuk audit, investigasi, dan pemulihan.

²³ Syahraeni dkk., *Kasus Penipuan di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah*, Ekonomi Syari'ah, Vol.6. No.1 (2024), p.122–40.

²⁴ Siahaan dan Suryaningrum, *Op.Cit.*.

Proses audit investigasi yang dilakukan oleh auditor melibatkan tahapan seperti pengkajian informasi awal, perencanaan audit investigasi, pelaksanaan audit investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Hasil temuan dari audit investigasi ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi tindakan fraud yang terjadi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan prosedur yang ada guna mencegah terjadinya fraud di masa mendatang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2022 masih berada pada kategori "cukup baik" dengan peringkat komposit 3. Penerapan lima prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, menunjukkan upaya yang signifikan dari manajemen bank untuk menjaga kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal, mengingat terdapat beberapa kelemahan yang memengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan. Kelemahan utama meliputi kurangnya transparansi dalam pengungkapan informasi terkait risiko hukum, fraud, dan langkah mitigasi dalam laporan tahunan; ketidaklengkapan sertifikasi fit and proper test bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang masih memungkinkan terjadinya kasus fraud. Selain itu, rangkap jabatan di Dewan Pengawas Syariah berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sementara penanganan sengketa hukum yang lambat dapat merugikan nasabah dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Kelemahan dalam penerapan GCG ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko hukum dan operasional bank. Risiko hukum yang dihadapi mencakup tingginya jumlah kasus hukum yang belum terselesaikan, serta potensi denda dan sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, kasus fraud internal yang terjadi menyebabkan gangguan operasional serta kerugian finansial langsung, yang mencerminkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal.

2. Saran

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, PT Bank KB Bukopin Syariah perlu mengambil langkah strategis yang menyeluruh, adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:

a. Penguatan transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam Good Corporate Governance (GCG) yang memungkinkan pemangku kepentingan mengakses informasi yang relevan dan akurat. Menurut teori dari Healy dan Palepu, transparansi meningkatkan kepercayaan investor melalui pengurangan asimetri informasi.²⁵ Bank harus menyediakan laporan tahunan yang lebih komprehensif, mencakup informasi terkait risiko hukum, fraud, dan langkah mitigasinya. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data keuangan, sebagaimana diuraikan oleh penelitian Melati dan Sisdianto.²⁶ Strategi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi.

b. Penyelesaian sertifikasi *fit and proper test*

Kepatuhan terhadap persyaratan *fit and proper test* merupakan elemen kunci dalam memastikan efektivitas tata kelola.²⁷ Bank harus segera menyelesaikan proses sertifikasi bagi anggota Dewan yang belum memenuhi persyaratan OJK dan Menyediakan pelatihan regulasi dan tata kelola bagi anggota Dewan untuk memastikan mereka memahami tanggung jawab dan standar yang diharapkan.

²⁵ Paul M. Healy dan Krishna G. Palepu, *Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature*, Journal of Accounting and Economics, Vol.31, No.1–3 (2001), p.405–40.

²⁶ Jean Vania Dwi Melati dan Ersi Sisdianto, *Evaluasi Keuangan Perusahaan: Fokus pada Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas*, Media Akademik, Vol.2, No.12 (2024).

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran No. 31/SEOJK.05/2016*, 2016.

c. Penguatan pengendalian internal

Pengendalian internal yang efektif adalah komponen penting dalam meminimalkan risiko operasional dan fraud. COSO Framework menekankan bahwa pengendalian internal yang kuat mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan berkelanjutan²⁸. Bank harus menambah frekuensi audit internal untuk mendeteksi dan mencegah potensi fraud dan menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap risiko fraud.

d. Independensi dewan pengawas syariah

Independensi dalam pengawasan sangat penting untuk menjaga obyektivitas dan integritas. Zarkasyi menyatakan bahwa independensi membantu mencegah pengaruh eksternal yang dapat mengganggu keputusan strategis²⁹. Sesuai dengan regulasi OJK, DPS harus membatasi hal tersebut.

²⁸ COSO, *COSO Internal Control - Integrated Framework (2013)*, KPMG, Amstelveen, 2013.

²⁹ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- COSO. 2013. *COSO Internal Control - Integrated Framework (2013)*. Amstelveen: KPMG.
- Daniri, Mas Achmad. 2014. *Lead by GCG*. Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia.
- OECD. 2015. *G20/OECD Principles of Corporate Governance, G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD.
- PT. Bank KB Bukopin Syariah. 2022. *Laporan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2022 PT*. Jakarta: PT. Bank KB Bukopin Syariah.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjager, I Nyoman, F.Antonius Alijoyo, Humphery R Djemat dan Bambang Soembodo. 2003. *Corporate Governance :Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Publikasi

- Anton. *Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks*. Bisnis Dan Manajemen Islam. Vol.6. No.1 (2018).
- Aprilya, Nurul Wahida, Amrullah, dan Irwan Misbach. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia pada Bank Syariah Indonesia*. El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah. Vol.6. No.1 (2024).
- Az'zahra, Maura Hanisa dkk.. *Analisis Hukum terhadap Kurangnya Transparansi Serta Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dalam Suatu Perusahaan*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.3 (2024).
- Healy, Paul M. dan Krishna G. Palepu. *Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature*. Journal of Accounting and Economics. Vol.31. No.1-3 (2001).
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Lopa, Zulfadhli Lutfi A., Syamsu Alam, dan Fauziah Umar. *The Influence Good Corporate Governance, Banking Risks Of Banking Performance On Private Bank Foreign Exchange*. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA). Vol.1. No.2 (2019).
- Maradita, Aldira. *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Yuridika. Vol.29. No.2 (2014).
- Mardian, Sepky. *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam. Vol.3. No.1 (2019).
- Melati, Jean Vania Dwi dan Ersi Sisdianto, *Evaluasi Keuangan Perusahaan: Fokus pada Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas*, Media Akademik. Vol.2. No.12 (2024).

Hadiwijaya Sinaga, Aryado Togu Suganda Hutagaol dan Elvira Fitriyani Pakpahan
Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Menjaga Kepatuhan Hukum Bisnis di PT Bank KB Bukopin Syariah

- Putri, Devi Pertiwi Ananda dan Sri Trisnarningsih. *Pentingnya Perusahaan dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance*. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Vol.2. No.11 (2023).
- Rissi, Dita Maretha dan Lisa Amelia Herman. *Hubungan Penerapan GCG dengan Risiko Financial Perbankan*. Akuntansi dan Manajemen. Vol.15. No.2 (2020).
- Ritonga, Pardomuan. *Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Audit dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder*. Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol.13. No.2 (2024).
- Rosidah, Idah, Gunardi, Priatna Kesumah dan Royke Bahagia Rizka. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Fraud Di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)*. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA. Vol.2. No.1 (2023)
- Sadhila dan Muhammad Akhyar Adnan. *Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Studi Kasus Pada BPRS di Yogyakarta)*. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia. Vol.1. No.2 (2017).
- Siahaan, Irenita Fitri Marlina dan Diah Hari Suryaningrum. *Prosedur Audit Investigasi dalam Mengungkap Tindakan Fraud Di PT XYZ Oleh KAP JAS*. Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review. Vol.4. No.2 (2024)
- Syhraeni, Nur Hikmah, Muh Nurham dan Sitti Nikmah Marzuki. *Kasus Penipuan di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah*. Ekonomi Syari'ah. Vol.6. No.1 (2024)
- Utama, Andrew Shandy. *Prinsip Good Corporate Governance sebagai Strategi dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia*. Ensiklopedia of Journal. Vol.1. No.1 (2018)
- Yanti, Rizki Puspa dan Muhammad Iqbal Fasa. *Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia*. Intelek Dan Cendekiawan Nusantara. Vol.1. No.5 (2024).

Sumber HUKUM

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.